



**PUTUSAN**

Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Haerunisah binti Ahmad**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rasa Bou, RT.003, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Wawan Purwanto bin Yahya Husen**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Mas Parnan, bertempat tinggal di Dusun Lepadi, RT.002, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2014 di Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, nomor 140/17/X/2014 tertanggal 19 Oktober 2014 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lepadi selama 4 bulan, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dengan di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Febrian (L) umur 2 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama berbulan-bulan tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat malas mencari nafkah kepada Penggugat;
  - c. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain;
  - d. Tergugat suka mabuk-mabukkan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 06 Oktober 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Wawan Purwanto bin Yahya Husen) terhadap Penggugat (Haerunisah binti Ahmad);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 19 Oktober 2017, tanggal 02 November 2017 dan tanggal 22 November 2017 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban atau tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasa/wakilnya untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu Nomor: 140/17/X/2014 tanggal 19 Oktober 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan, yaitu:  
Saksi I :

Baharudin bin M. Nur, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rasabou RT.03, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tangga selang 2 rumah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lepadi, Desa Lepadi lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Rasabou Desa Lepadi serta telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak pindah ke rumah orang tua Penggugat sekitar awal tahun 2016 sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung pertengkaran Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat tapi malah untuk membeli minuman keras dan Tergugat juga pacaran dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab ketidak rumah tangga tersebut saksi ketahui saat saksi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada bulan September 2017 dan berhasil merukunkan mereka kembali;
- Bahwa saksi terkadang masih melihat Tergugat berangkat kerja di usaha pembuatan bata di Desa Lepadi;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017, Penggugat di rumah neneknya di Desa Woko sedangkan Tergugat di Desa Lepadi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa ia baru selesai bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak pisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak;

### Saksi II :

Sudarti binti Sudarman, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan Honor di Puskesmas Pembantu Desa Woko, bertempat tinggal di Dusun Rasabou, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga teman Penggugat dan tetangga orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat –dekat rumah saksi- sekitar setengah tahun, lalu bergantian kadang di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rasabou, Desa Lepadi, dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat melahirkan anak sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi satu kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat mereka berdua masih tinggal bersama orang tua Tergugat di Dusun Lepadi;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab masalah rumah tangga Peggugat dan Tergugat dari cerita/curhatan Peggugat pada saksi;
- Bahwa saat bertugas di Puskesmas, Tergugat pernah mendatangi saksi dan meminta pil Tramadol namun saksi tidak mau memberikan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih bekerja sebagai karyawan di Perusahaan bata Mas Parnan di Dusun Lepadi;
- Bahwa setahu saksi Peggugat dan Tergugat kembali rukun lalu mereka berdua pindah ke rumah orang tua Peggugat di Dusun Rasabou setelah diperbaiki oleh keluarga dan tokoh masyarakat;
- Bahwa menurut cerita Peggugat kepada saksi, keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis setelah bebrapa bulan pindah ke rumah orang tua Peggugat;
- Bahwa menurut cerita Peggugat, saat ini mereka berdua telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017, Peggugat tinggal bersama neneknya di Desa Woko sedang Tergugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Peggugat masih berkomunikasi dengan Tergugat ataupun tidak;

Saksi III:

ST. Arah binti M. Ali, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rasabou RT.03, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lepadi, Desa Lepadi selama 1 bulan lalu pindah ke rumah orang tua Peggugat di Dusun Rasabou Desa Lepadi serta telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Peggugat;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak pindah ke rumah orang tua Penggugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas kerja dan Tergugat juga suka mabuk minuman keras;
- Bahwa Tergugat biasanya bekerja di pengrajin bata di Desa Lepadi;
- Bahwa pernah melihat Tergugat minum-minuman keras di Desa Ranggo dan pernah melihat Tergugat tidur seharian tanpa bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa setelah didamaikan oleh Ketua RT dan tokoh masyarakat lainnya, Penggugat dan Tergugat sempat rukun namun cekcok lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017, Penggugat di rumah saksi di Desa Woko sedangkan Tergugat di Desa Lepadi;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak didamaikan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak pisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang diajukan oleh Penggugat adalah akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat ( 1) RBg. tersebut sangat relevant dengan kaidah Hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut menyebabkan hak jawab Tergugat gugur, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama berbulan-bulan tanpa ijin, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain dan suka mabuk-mabukan, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 06 Oktober 2017 mengakibatkan Penggugat pisah rumah dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai tersebut relevan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan dan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, senyampang pula dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana terkandung dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) dan juga demi menghindari adanya kesepakatan cerai oleh kedua belah pihak serta untuk, maka Penggugat *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi yang bernama Baharudin bin M. Nur, Sudarti binti Sudarman dan ST. Arah binti M. Ali, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. junto Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meteri keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian satu sama lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi I melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan saksi II hanya mendengar satu kali. Menurut saksi I, pertengkaran terjadi sejak mereka berdua pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Rasabou, sedangkan menurut saksi II sejak mereka berdua masih tinggal di rumah orang tua Tergugat. Namun setelah diperbaiki oleh saksi I dan tokoh masyarakat, Penggugat dan Tergugat kembali rukun;

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran hanya saksi I yang tahu bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan hasil kerjanya kepada Penggugat dan Tergugat suka pacaran dengan wanita lain, namun setelah diperbaiki saksi I, Penggugat dan Tergugat kembali rukun;

Menimbang, bahwa saksi II dan saksi III tidak tahu persis penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sebab saksi II hanya mendapat cerita Penggugat dan saksi III hanya satu kali melihat Tergugat minum minuman keras di Desa Ranggo dan sekali melihat Tergugat tidur seharian di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017 atau kurang lebih 3 bulan, namun dua saksi tersebut tidak tahu masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sebab setahu saksi I bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali setelah didamaikan oleh saksi I;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pertengkaran terahir hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hanya diketahui langsung oleh seorang saksi -yaitu saksi III saja, sedangkan penyebab ketidak harmonisan yang diungkap oleh saksi III yaitu bahwa Tergugat pernah terlihat tidur seharian (malas) dan terlihat satu kali minuman arak di Desa Ranggo, menurut pendapat Majelis –bertentangan dengan keterangan saksi I dan saksi II bahwa Tergugat masih terlihat bekerja di Pembuatan bata merah di Desa Lepadi, untuk itu Majelis berkeyakinan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan biasa yang sewajarnya terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat juga memberikan keterangan yang sama bahwa telah diupayakan perbaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga berhasil rukun kembali, dan kedua saksi tersebut tidak tahu masalah terahir hingga mendorong Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. junto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. junto Pasal 1908 KUH Perdata, Majelis berkesimpulan bahwa harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga masih sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi Penggugat, Majelis hakim menemukan fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi pertengkaran, namun setelah diperbaiki kembali rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 bulan namun diragukan apakah dipicu pertengkaran atau karena Tergugat pergi kerja di Desa Lepadi atau karena Penggugat yang pergi dari rumah bersama di Dusun Rasabou-Tembalae lalu ke rumah neneknya di Woko;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diupayakan perbaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berhasil, sedangkan setelah pisah rumah belum pernah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah baru 3 bulan namun tidak jelas apakah dipicu oleh pertengkaran atau hal lain sebab pertengkaran yang pernah terjadi telah berhasil didamaikan, juga bukan pertengkaran serius yang berujung pada pemukulan atau penganiayaan oleh Tergugat, maka Majelis menilai bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bukanlah pertengkaran yang bersifat terus menerus yang tidak ada harapan rukun kembali namun **hanyalah pertengkaran biasa yang umumnya terjadi dalam rumah tangga, pertengkaran tersebut ibarat garam dalam suatu masakan yang justru akan memberikan rasa ni'mat, sebab untuk bisa merasakan kebahagiaan sejati berumah tangga haruslah diuji dengan masalah-masalah sehingga bangunan rumah tangga menjadi kokoh;**

Menimbang, bahwa membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* adalah bagai cita-cita mewujudkan kebahagiaan surgawi di dunia sebagaimana pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW : "rumahku adalah surgaku".. Di sisi lain untuk mencapai kebahagiaan surgawi dalam rumah tangga tentu tidak mudah, banyak cobaan dan rintangan yang harus dilalui dengan kesabaran dan kesetiaan sebagai pasangan, banyak jalan liku dan terjal yang harus ditempuh dengan perjuangan bersama-sama sebagai suami isteri sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh : 214, yang artinya: *apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan (kejiwaan/psikisnya) sehingga Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya: "kapankah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah sesungguhnya, pertolongan Allah itu amat dekat.*

Menimbang, bahwa fakta hukum adanya sikap Penggugat yang belum bisa memaafkan Tergugat hingga memutuskan mengajukan cerai

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga, bukanlah indikasi runtuhnya suatu bangunan rumah tangga. Sikap Penggugat tersebut adalah normal dan alamiah terjadi pada siapa saja, yang merasa tersakiti akan membutuhkan waktu untuk memaafkan dan atau melupakan kesalahan pasangannya, untuk itu Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan sebab masih ada harapan untuk rukun, dengan cara Penggugat terus membangun komunikasi dengan bahasa yang baik dan yang tidak menyinggung agar Tergugat tidak merasa direndahkan martabatnya sebagai suami sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab besar Tergugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*, sementara fakta hukum yang diperoleh di persidangan adalah **antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkaran yang bersifat terus-menerus, juga tidak ditemukan alasan-alasan lain yang sesuai dengan maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat agar Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam potitum angka 2, **patut dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Ahir 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Uswatun Hasanah, S.H.I. dan Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Muhammad Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Syahirul Alim, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Uswatun Hasanah, S.H.I..**

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Kurniawan, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,- |

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi         | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai         | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0745/Pdt.G/2017/PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)